



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG**

**(Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS DECISIONS LOOSE FROM ALL LAWSUITS (ONSLAG  
VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) IN A CRIMINAL OFFENSE THE GOODS  
DESTRUCTION***

***(Verdict Number: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)***

**Fahmi Maulana**

**NIM. 140710101219**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG**

**(Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)**

***JURIDICAL ANALYSIS DECISIONS LOOSE FROM ALL LAWSUITS (ONSLAG  
VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) IN A CRIMINAL OFFENSE THE GOODS  
DESTRUCTION***

***(Verdict Number: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)***

**Fahmi Maulana**

**NIM. 140710101219**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

## MOTTO

*“Hai orang yang beriman ! Jadilah kamu penegak keadilan, sebagai saksi bagi Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau orang tuamu, atau kerabatmu, baik ia kaya maupun miskin. Allah lebih mengetahui kemaslahatan keduanya. Janganlah ikuti hawa nafsumu supaya jangan kamu menyimpang (dari kebenaran) jika kamu memutar balik (kebenaran) atau menyimpang dari keadilan, sungguh Allah maha tau benar apa yang kamu lakukan.”<sup>1</sup>*

(Terjemahan QS. Surat An-Nisa’ Ayat 135)

---

<sup>1</sup>H. B. Jassin, *Bacaan Mulia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1991, Hlm. 130

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Asim Sugito, Ibunda Ninik Sulistyoningsih yang telah memberikan limpahan kasih sayang serta dukungan moril dan materiil kepada saya. Kakak kandung saya Erlina Mufida, serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada hentinya untuk kesuksesan saya.
2. Gugu-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Bapak Ibu Dosen Penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas jember yang selalu saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) DALAM TINDAK PIDANA  
PERUSAKAN BARANG**

**(Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi  
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FAHMI MAULANA**

**NIM. 140710101219**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 DESEMBER 2018**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197408302008121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM  
(ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA**

**PERUSAKAN BARANG**

**(Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)**

Oleh:

**FAHMI MAULANA**

**NIM. 140710101219**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**

**NIP. 196401031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 19  
Bulan : November  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji,**

**Sekretaris Dosen Penguji,**

**Samsudi, S.H., M.H.**

**Laili Furqoni, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**

**NIP. 197012032002122005**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.** : (.....)

**NIP. 197408302008121001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.** : (.....)

**NIP. 197408302008121001**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Maulana  
Nim : 140710101219  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **:ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG (Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Penulis bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan demikian ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 November 2018

Yang menyatakan,

**FAHMI MAULANA**

**NIM. 140710101219**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Deakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) skripsi yang telah secara ikhlas dan sabar untuk memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan konsultasi selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku ketua Panitia Penguji dan Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluh karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;
7. Orang tua tercinta saya Bapak Asim Sugito dan Ibu Ninik Sulistyoningsih , yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis;
8. Alm. Fanny Victor Maulana kakak laki-laki saya yang menjadi motivator saya dalam menjalani pendidikan sampai sejauh ini. Pemberi semangat dan dukungan tiada henti sampai diakhir usianya kepada penulis;

9. Kakak Perempuan saya yang sangat saya sayangi Erlina Mufida dan keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan semangat dan do'a untuk kesuksesan penulis;
10. Dinda Usherdiana Pradita kekasih yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu menemani perjalanan penulis dari mulai awal perkuliahan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini;
11. Sahabat terbaik saya di Tuban yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis Fredy Linanda;
12. Sahabat terbaik saya dalam mengerjakan skripsi dan curhat urusan keluarga Ananta Yudhistira;
13. Sahabat terbaik saya di Jember Bobby, Ardian, Fauzi, dan Fajryan yang selalu memberi dukungan.
14. Pelatih basket saya yang saya hormati Bapak Hisyam dan Bapak Adit yang senantiasa memberikan ilmu tentang basket.
15. Seluruh Keluarga besar Gymnastic dan seluruh anggota yang tiada henti juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
16. Seluruh keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) dan seluruh anggota yang tiada henti juga memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
17. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Angkatan Tahun 2014 yang telah memberikan kenangan indah dan dukungan untuk terselesainya skripsi ini;

Menyadari akan keterbatasan penulis baik dari segi kemampuan dan keterbatasan ilmu saat menulis tesis ini. Penulis senantiasa akan menerima segala kritik dan saran dari semua. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Jember, 19 November 2018

Penulis

## RINGKASAN

Hakim memiliki peran yang penting dalam badan peradilan karena berwenang memutus perkara yang diajukan padanya. Sesuai Pasal 1 angka 9 KUHP hakim memiliki wewenang untuk menerima dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat memutus secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Dengan kewenangan yang diberikan kepada hakim tersebut maka hakim sudah seharusnya sebelum menjatuhkan putusan tentang suatu perkara terlebih dahulu memeriksa secara teliti dan benar keseluruhan proses-proses yang ada dalam persidangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sampai pada akhirnya hakim menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tersebut. Permasalahan dalam kasus ini yaitu bagaimanakah keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana dan apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.


Tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk menganalisis keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana. kemudian Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normative yang mana difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3006/Pid.B/2015/PN.SBY. Bahan hukum sekunder menggunakan buku-buku dan setelah itu menemukan jawaban dengan menganalisis bahan hukum dan menggunakan metode penalaran deduktif.

Kesimpulan berdasarkan uraian dari pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Keterangan saksi ahli tentang kepemilikan barang terkait kasus tersebut sudah tepat. Kesepakatan awal terdakwa dan korban merupakan jual beli pabrik beserta isinya yang mana mengikat kedua belah pihak. Dalam membuat akta pengikatan jual beli, notaris tidak mengetahui jika yang menjadi obyek jual beli adalah pabrik. Penulis menilai notaris telah melakukan kecerobohan dalam membuat akta jual beli yang menyatakan obyek hanya tanah dan bangunan saja. Pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Nomor:3006/Pid.B/2015/PN.SBY sudah tepat. Hal ini didasari oleh kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Selanjutnya saran penulis berdasarkan uraian yang telah ada pada bab pembahasan dan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut, . Saksi ahli merupakan salah satu barang bukti yang sah dapat digunakan dalam pengadilan. Hal ini telah diatur dalam KUHP dan KUHAP. Saksi ahli dalam hal ini bertindak untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Diharapkan dalam memberikan keterangan seorang ahli haruslah sesuai fakta dan benar adanya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada hukum yang berlaku, walaupun hakim memiliki kedudukan dan kekuasaan yang mandiri terlepas dari campur tangan pemerintah dan harus dipertimbangkan secara tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga akan menimbulkan rasa keadilan bagi korban maupun terdakwa.

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Perusakan dan Penggelapan.....	9
2.1.1 Tindak Pidana Perusakan .....	9
2.1.2 Tindak Pidana Penggelapan.....	10
2.2 Pengertian dan Macam-macam Benda .....	11
2.2.1 Pengertian Benda .....	11
2.2.2 Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak .....	12
2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana.....	13
2.3.2 Macam-macam Alat Bukti.....	15
2.3.3 Proses Pembuktian.....	19
2.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	21

2.4.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	21
2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	23
2.5 Putusan Hakim.....	23
2.5.1 Pengertian Putusan dan Jenis-jenis Putusan Hakim .....	23
2.5.2 Syarat Sah Putusan .....	26
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	62
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>



**LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3006/Pid.B/2015/PN.SBY



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hakim memiliki peran yang penting dalam badan peradilan karena berwenang memutus perkara yang diajukan padanya. Hakim dalam melaksanakan tugas harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Sesuai Pasal 1 angka 9 KUHAP hakim memiliki wewenang untuk menerima dan memutus suatu perkara pidana. Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus dapat memutus secara adil, tidak memihak, dan tidak terpengaruh oleh siapapun. Selain hal tersebut mempengaruhi putusan hakim adalah proses pembuktian.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam perkara pidana, karena dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga dari pembuktian tersebut seseorang dapat dijatuhi putusan pembedaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Hal inilah yang mengakibatkan pertimbangan hakim memegang peranan yang penting dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apakah nantinya putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana perusakan barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan,

merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)".<sup>2</sup> Banyaknya kasus jual beli yang masuk keranah pidana ini membuat penegak hukum seperti penyidik maupun penuntut umum lebih selektif dalam menangani kasus perusakan barang menyangkut jual beli, agar kasus perusakan barang yang sudah di sidang pengadilan tidak diputus lepas oleh hakim.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan uraian di atas adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim dalam kasus perusakan barang oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby, Secara garis besar kronologi kasusnya adalah sebagai berikut : Berawal sekitar tahun 2012 terdakwa Adji Martono bertemu dengan saksi Ho Cholig Hanafi yang menawarkan sertifikat SHM No.56 (dijaminkan ke Bank BCA Veteran Surabaya) dan 2 sertifikat SHM no.248 dan SHM No.249 (berada ditangan saksi Benny Lukito) dengan harga Rp.7.500.000.000,-. Sekitar bulan September 2012 diadakan pertemuan antara saksi Ho Cholig Hanafi dan istrinya, saksi Benny Lukito, saksi Liem Hartono dan terdakwa Adji Martono beserta istrinya untuk membahas harga tanah dan bangunan. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati harga tanah dan bangunan adalah sebesar Rp. 6.500.000.000,-. Terdakwa Adji Martono kemudian mengecek sertifikat SHM No.56 di Bank BCA veteran dan melakukan proses take over kredit di Bank BCA Darmo Surabaya. Tanggal 26 September 2012 Terdakwa Adji Martono dan Saksi Ho Cholig Hanafi membuat Kuasa Menjual dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas 3 sertifikat SHM No.56, SHM No.248, dan SHM No.249, di hadapan Notaris Imawati Odang, SH. Sebagaimana tertuang dalam akta jual beli No.361/2012, akta jual beli No,362/2012, dan akta No.363/2012 dengan harga keseluruhan Rp. 4.800.000.000,- . Dalam pengikatan jual beli tersebut yang menjadi obyek adalah tanah dan bangunan. Selanjutnya terdakwa Adji Martono melakukan pembayaran hutang saksi Ho Cholig Hanafi pada Bank BCA Veteran sebesar Rp. 2.667.749.483,- dan

---

<sup>2</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 278.

pembayaran kepada saksi Benny Lukito sebesar Rp. 3.250.000.000,-. Setelah proses jual beli selesai terdakwa Adji Martono menyuruh saksi Franky, Kaparan, Fawadil, dan Karim untuk membongkar cerobong boiler dan boilernya, mesin bensaw dan mesin-mesin lainnya yang merupakan milik saksi Ho Cholig Hanafi dengan cara diblander, dilas, dan juga diangkat menggunakan forklift sehingga tidak dapat dipakai lagi. Saksi Ho Cholig Hanafi sudah pernah meminta barang-barang tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh terdakwa Adji Martono. Atas perbuatan terdakwa Adji Martono, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.000,-.<sup>3</sup>

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :3006/Pid.B/2015/PN.Sby. menyatakan bahwa Terdakwa Adji Martono telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana, dan melepaskan terdakwa Adji Martono oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Pembuktian disidang pengadilan menjadi hal yang paling penting dalam perkara pidana karena dengan pembuktian ini, dapat diketahui perbuatan yang dilakukan terdakwa dan apakah perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sudah mengatur mengenai pembuktian dalam perkara pidana, mulai dari sistem pembuktian, macam-macam alat bukti dan proses pembuktian. Artinya hakim terikat dengan mekanisme pembuktian yang ditentukan oleh KUHAP, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

KUHAP menentukan mekanisme pembuktian yang harus diikuti oleh hakim dalam pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum, sehingga dengan alat bukti yang diajukan penuntut umum tersebut hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam Putusan Nomor : 3006/Pid.B/2015/PN.Sby. Diantara alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam putusan Nomor : 3006/Pid.B/2015/PN.Sby, keterangan saksi ahli hukum perdata sangat menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana terkait pernyataan mengenai barang-barang di

---

<sup>3</sup> Lampiran Putusan Nomor 3006/Pid.B/2015/PN.Sby Hlm. 3

dalam pabrik yang secara fungsional menjadi milik terdakwa walaupun dalam obyek pengikatan jual beli hanya tanah dan bangunan tidak termasuk barang yang ada di dalamnya.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam untuk meneliti selanjutnya diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (*ONSLAG VAN ALLE RECHTS VERVOLGING*) DALAM TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG (Putusan Nomor: 3006/Pid.B/2015/PN.Sby)**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana ?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis keterangan ahli terkait dengan barang-barang yang secara fungsional adalah bagian yang melekat pada pabrik ditinjau dari hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Ilmu hukum mengenal dua tipe penelitian, yaitu: tipe penelitian *normative* dan tipe penelitian empiris. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki mengatakan: “Penelitian hukum (*legal research*) atau bahasa Belanda *rechtsonderzoe* selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum”. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.<sup>4</sup>

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu: pendekatan undang- undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang- undang.

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Predana Media, Jakarta, 2014, hlm. 47.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 133.

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>6</sup> Pendekatan undang-undang yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3006/Pid.B/2015/PN.Sby.

## 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, kosep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan Asas *unus testis nullus testis*, Asas Konsensualisme, Teori Kehendak, Teori Kesalahan, Teori Pembuktian dan beberapa doktrin hukum.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>7</sup> Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup>

#### A. Bahan Hukum Primer

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Dyah Ochtarina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 48.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3006/Pid.B/2015/PN.Sby.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar pustaka.

### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:<sup>9</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm, 213.

Proses analisis suatu bahan hukum sebagaimana disebut diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode deduksi, metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tindak Pidana Perusakan dan Penggelapan

#### 2.1.1 Tindak Pidana Perusakan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Di dalam KBBI kata “Perusakan” tidak dapat diartikan sendiri. Kata “Rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.<sup>11</sup>

Dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Perusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok, diatur dalam pasal 406 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00

---

<sup>10</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, 2002, hlm. 971

(2) dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang dengan sengaja dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.<sup>12</sup>

Perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2, ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah:<sup>13</sup>

1. Unsur-Unsur objektif :
  - a. Perbuatan;
    - 1) Menghancurkan
    - 2) Merusakkan
    - 3) Membikin tidak dapat dipakai, dan
    - 4) Menghilangkan
  - b. Objeknya: suatu benda;
  - c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Unsur-unsur subjektif:
  - a. dengan sengaja, dan
  - b. melawan hukum.

### 2.1.2 Tindak Pidana Penggelapan

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur di dalam pasal 372 KUHP yang disebut penggelapan biasa. Inti tindak pidana penggelapan menurut Cleiren et.al. ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Delik penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakan kehendak yang sudah nyata.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Bayumedia, Malang, 2016, hlm. 189.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 190

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 101.

Pengertian Yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 KUHP yang dirumuskan mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,.”<sup>15</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP:<sup>16</sup>

1. Barangsiapa;
2. Melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri;
3. Barang sesuatu;
4. Milik orang lain;
5. Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas jika dirinci terdiri dari unsur-unsur subjektif yang meliputi dari penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum, dan unsur-unsur objektifnya yang meliputi perbuatan memiliki, suatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

## 2.2 Pengertian dan Macam-macam Benda

### 2.2.1 Pengertian Benda

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu lawan dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Bayumedia, Malang, 2016, hlm. 70.

<sup>16</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 28.

<sup>17</sup> Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2017, hlm. 57.

Dalam konteks hukum perdata, benda adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum.<sup>18</sup>

Lebih lanjut lagi dalam hukum perdata, benda itu dapat dibedakan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Meskipun pengertian benda tidak hanya meliputi benda berwujud. Sri Soedewi M. F. berpendapat bahwa benda dibagi atas benda bergerak dan tidak bergerak.

### **2.2.2 Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak**

Benda Bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Pasal 509 BWI). Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak (Pasal 511 BWI). Sebagai contoh hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan. Menurut sifatnya berdasarkan pasal 509 KUHPerduta, benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan seperti, meja, mobil atau dapat pindah dengan sendirinya, seperti hewan ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang menurut Pasal 511 KUHPerduta adalah hak-hak atas benda yang bergerak, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak dan sebagainya.<sup>19</sup>

Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pada pokoknya, untuk tujuan tertentu, seperti mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah (Pasal 507 BWI). Benda tidak bergerak karena undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotek, *crediet verband*, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak (Pasal 508 BWI). Adapun benda tidak

---

<sup>18</sup> Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 60.

<sup>19</sup> Zulkarnaen, *Op. Cit*, hlm. 59.

bergerak menurut sifatnya, misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, seperti pohon-pohon (*wortelvast*), tumbuh-tumbuhan kecil (*takvast*).<sup>20</sup>

## 2.3 Pembuktian dalam Perkara Pidana

### 2.3.1 Pengertian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.<sup>21</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan menyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:<sup>22</sup>

- Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan orang lain.
- Menurut Sobhi Mahmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang menyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu; teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), teori pembuktian berdasarkan

---

<sup>20</sup> Zulkarnaen, *Op. Cit*, hlm. 59.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 245.

<sup>22</sup> Eddy O. S. H., *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 4.

keyakinan hakim, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*); dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim; berbeda dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, karena teori ini hanya bertolak pangkal pada keyakinan hati nurani hakim untuk menetapkan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sehingga banyak putusan- putusan bebas yang aneh.
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya.<sup>23</sup>
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*); dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 247.

tindak pidana benar-banar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem atau teori pembuktian di atas tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, yang menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

### 2.3.2 Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.<sup>25</sup> Pasal 184 Ayat

(1) KUHAP disebutkan ada 5 macam alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai uraian alat bukti tersebut:

#### 1. Keterangan saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP berbunyi:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 250

<sup>25</sup> Eddy O. S. H., *Op. Cit*, hlm. 52.

Pasal 160 Ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, hal ini disebutkan dalam pasal 161 (1) dan (2) KUHAP, sebagai berikut:<sup>26</sup>

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari”.

Pasal 161 Ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat mengutamakan keyakinan hakim”.

Pasal 185 Ayat (1) berbunyi:

”Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.”<sup>27</sup>Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali orang-orang disebut dalam Pasal 168 KUHAP yaitu,<sup>28</sup>

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 259.

<sup>27</sup> *KUHAP & Penjelasannya*, Permata Press, Jakarta, 2011, hlm. 80.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 256.

3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 170 KUHAP menjelaskan bahwa mereka yang karena pekerjaannya, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan.

## 2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang tentang suatu perkara pidana, guna kepentingan pemeriksaan".

Kemudian dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan : "Keterangan ahli adalah yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Keterangan seorang ahli dapat juga, sudah disampaikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan penyidik di sidang acara diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.<sup>29</sup> Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHAP).

## 3. Surat

Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti maka hanya satu pasal dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu, Pasal 187 dan pasal itu terdiri dari 4 ayat:<sup>30</sup>

- a. Dalam berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 268.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 270.

memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### 4. Petunjuk

Petunjuk disebut oleh Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang keempat. Pasal 188 Ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut:

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (2) menjelaskan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

## 5. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan, sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja, dalam hal terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya.<sup>31</sup>

### 2.3.3 Proses Pembuktian

Berbeda dengan pembuktian dalam perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelesaian perkara pidana melalui beberapa tahapan, yakni tahapan penyelidikan dan tahapan penyidikan di tingkat kepolisian, tahapan penuntutan di kejaksaan, tahapan pemeriksaan perkara tingkat pertama di pengadilan negeri, tahapan upaya hukum di pengadilan tinggi negeri, dan kemudian tahapan eksekusi oleh eksekutor jaksa penuntut umum. Pembuktian dalam perkara pidana menyangkut beberapa institusi, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>32</sup>

Pembuktian merupakan inti dari persidangan dalam perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahapan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap

---

<sup>31</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 145.

<sup>32</sup> Eddy O. S. H., *Op. Cit*, hlm. 96.

ini sudah terjadi pembuktian dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>33</sup>

Proses pembuktian pidana dikenal dua istilah yang terkadang digunakan secara bergantian, yaitu barang bukti dan alat bukti. Barang bukti adalah barang-barang baik yang berujud, bergerak atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna meyakinkan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>34</sup>

Andi Hamzah mengatakan “Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik”.<sup>35</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Hakim dalam putusan nomor 3006/Pid.B/2015/PN.Sby pertama kali membuktikan Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang perusakan, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ini penuntut umum mengajukan 16 (enam belas) orang saksi,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>34</sup> Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 174.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 255.

surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pemeriksaan di sidang pengadilan ini diperoleh fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan pertama yaitu perusakan. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi Pasal 406 ayat (1) KUHP, namun perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana, sehingga terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.

## 2.4 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

### 2.4.1 Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa:<sup>36</sup>

“Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud adalah: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.”

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis akan diuraikan sebagai berikut:<sup>37</sup>

#### 1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisi identitas

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 124.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 125-135.

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, alternatif, kumulatif, dan kombinasi, maupun subsidair.

#### 2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 148 butir e KUHP. Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penulakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan dimuka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum.

#### 3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, serta disampaikan di dalam sidang pengadilan.

#### 4. Barang bukti

Pengertian alat bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### 5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal

tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti, apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa.

#### **2.4.2 Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis**

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis adalah pertimbangan hakim yang berasal dari luar peraturan. Pertimbangan hakim bersifat nonyuridis seperti latar belakang perbuatan terdakwa terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.<sup>38</sup>

Putusan yang diberikan oleh hakim, harus juga memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan antara lain terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

### **2.5 Putusan Hakim**

#### **2.5.1 Pengertian Putusan dan Jenis-jenis Putusan Hakim**

KUHAP telah mengatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 136.

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus perkara pidana, maka lebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.<sup>39</sup>

Sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya mengenal dua jenis putusan pengadilan.<sup>40</sup>

1. Jenis putusan yang bersifat formil.
2. Jenis putusan yang bersifat materil.

Jenis putusan yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir yaitu:

- a. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 Ayat 1 KUHAP. Contoh, perkara yang diajukan oleh penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing* Pasal 156 Ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan didalam surat dakwaan.
- c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*, Pasal 156 Ayat (1) KUHAP). Misalnya, perkara yang diajukan penuntun umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
- d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan).

---

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 52.

<sup>40</sup> Ansorie Sabuan dkk, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197.

Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagai mana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP.<sup>41</sup>

Sedangkan jenis putusan yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:

- a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) .  
Pasal 191 Ayat (1) KUHAP berbunyi:“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”.

Putusan yang demikian ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan tersangka, tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Putusan bebas ini bersifat negatif, dalam arti bahwa putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti. Jadi, bahwa kemungkinan terdakwalah yang melakukannya, akan tetapi dipersidangan hal itu tidak terbukti. Putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan. Dakwaan tidak terbukti terjadi karena salah satu atau semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.

- b. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*).

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 197.

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, oleh perbuatan yang terbukti itu sama sekali tidak dapat dimasukkan dalam salah satu ketentuan undang-undang pidana atau karena adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang tersebut dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

c. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).

Pasal 193 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya”.

Putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dianggap terbukti dengan sah dan meyakinkan. Pasal 193 ayat (1) tersebut ada pengecualian yaitu, apabila terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana itu belum berumur enam belas tahun maka hakim dapat memilih diantara ketentuan yang disebut dalam Pasal 45 KUHP: a. Menyerahkan kembali kepada orang tuanya atau walinya, tanpa dikenakan suatu pidana; b. Memerintahkan agar terdakwa diserahkan kepada pemerintah, dan supaya dipelihara dalam suatu tempat pendidikan negara sampai berumur delapan belas tahun (Pasal 46 KUHP); c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

### 2.5.2 Syarat Sah Putusan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan. Selaian itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar mengadili”.

Syarat sah putusan terdapat dalam Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang pengadilan. Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur juga formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal tersebut apabila ketentuan dalam (1) tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut dalam huruf g, putusan batal demi hukum.


Ketentuan tersebut adalah:<sup>42</sup>

- a. Kepala putusan berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

---

<sup>42</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 283.

- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama.



## **BAB 4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari pembahasan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi ahli tentang kepemilikan barang terkait kasus tersebut sudah tepat. kesepakatan awal terdakwa dan korban merupakan jual beli pabrik beserta isinya yang mana mengikat kedua belah pihak. Dalam membuat akta pengikatan jual beli, notaris tidak mengetahui jika yang menjadi obyek jual beli adalah pabrik. Penulis menilai notaris telah melakukan kecerobohan dalam membuat akta jual beli yang menyatakan obyek hanya tanah dan bangunan saja.
2. Pertimbangan hakim untuk memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Nomor:3006/Pid.B/2015/PN.SBY sudah tepat. Hal ini didasari oleh kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian yang telah ada pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Saksi ahli merupakan salah satu barang bukti yang sah dapat digunakan dalam pengadilan. Hal ini telah diatur dalam KUHP dan KUHAP. Saksi ahli dalam hal ini bertindak untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Diharapkan dalam meberikan keterangan seorang ahli haruslah sesuai fakta dan benar adanya.

2. Saksi ahli merupakan salah satu barang bukti yang sah dapat digunakan dalam pengadilan. Hal ini telah diatur dalam KUHP dan KUHPA. Saksi ahli dalam hal ini bertindak untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Diharapkan dalam memberikan keterangan seorang ahli haruslah sesuai fakta dan benar adanya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Malang, Bayumedia.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang.
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ansorie Sabuan, dkk, 1999, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Revisi, Bandung, Angkasa.
- Eddy O. S. H., 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan.
- Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Bandung, PT. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Predana Media.
- Soebekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.
- R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kesembilan Belas, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Bogor, Politeia.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Suharto RM, 1996, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika.

Tolib Efendi, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press.

Zulkarnaen, 2017, *Penyitaan dan Eksekusi*, Bandung, Pustaka Setia.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **C. Jurnal**

Erleni, *Menyisir Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Melakukan Transaksi Jual-Beli Melalui Internet dan Upaya Hukum bagi Konsumen Terhadap Transaksi Melalui Internet*, Jurnal Hukum STIH Sumpah Pemuda, Palembang, Vol. 22, No. 9.

Kalia Hariati, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*, Jurnal Hukum Universitas Tadulako, Palu, Vol.1, Hal. 6